



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 133 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANGGAMUS NOMOR 408/PW.01-Kpt/1806/KPU-Kab/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
18. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : 129/PK.01-BA/1806/2022 tanggal 10 Mei 2022.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 408/PW.01-Kpt/1806/KPU-Kab/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Penanggung Jawab
3. Ketua
4. Wakil Ketua

5. Sekretaris

6. Anggota

KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA Tugas Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dimaksud dalam diktum kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun kebijakan pelaksanaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tanggamus;
  - b. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
  - c. Memberikan arahan kepada Penanggung Jawab.
2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Merumuskan, menyusun dan mengharmoniskan Program dan Kegiatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
  - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan Kegiatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
  - c. Menyusun dan melaporkan kegiatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi kepada Pengarah;
  - d. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tanggamus.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tanggamus;
  - b. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tanggamus;

4. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
  - b. Menyusun dan melaporkan kegiatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi kepada penanggungjawab.
5. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tanggamus;
  - b. Membantu kelancaran tugas anggota kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
  - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tanggamus;
  - d. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
  - e. Membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan berpedoman pada strategi-strategi Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;
  - b. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, KPPS;
  - c. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

- d. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- e. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, KPPS, dan/atau Pihak Ketiga.
- f. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tanggamus;
- g. Menyusun laporan atas Pelaksanaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya - diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

KELIMA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Putusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada Tanggal : 11 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATENTANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus

Nomor : 133 TAHUN 2022

Tanggal : 11 Mei 2022

**SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS  
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Angga Lazuardy, S.E	Ketua KPU Tanggamus	Pengarah
2	Edy Berdiansyah, SP	Anggota KPU Tanggamus	Pengarah
3	Za'imna, S.Pd.I	Anggota KPU Tanggamus	Pengarah
4	Amhani, S.Ag	Anggota KPU Tanggamus	Pengarah
5	Habibi, S.Kom.I	Anggota KPU Tanggamus	Pengarah
6	Muhammad Firdaus Ananto, S.I.P. M.M	Sekretaris KPU Tanggamus	Ketua
7	Banatul Khoiriyah, S.Ag	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
8	Rani Maryeni Arlan, S.E, M.M	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9	Syaiful Ula, S.I.P	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logisitk	Anggota

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada tanggal : 11 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kasubbag Hukum dan SDM,

